



**PUTUSAN**  
Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epriansyah Bin Nasor
2. Tempat lahir : Kemang Tanduk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Epriansyah Bin Nasor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Epriansyah Bin Nasor** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Epriansyah Bin Nasor** selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berukuran 55 (lima puluh lima) cm bergagang kayu.
  - 1 (satu) bilah parang berukuran 52 (lima puluh dua) cm bergagang plastik warna hijau.
  - Sepasang sepatu boots warna hijau merk TERA

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **EPRIANSYAH BIN NASOR** bersama-sama dengan saksi **IDRUS KULIA ALS DERUS BIN CIK YUDAN** dan saksi **HARYADI ALS GUMBIR BIN DERUNI** (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Pertamina Dusun 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 maret 2020 sekira pukul 12.00 wib sdr. SUDIBARLIN als CODEK als OGA Bin RUSLI (DPO) datang kerumah saksi Idrus Kulia Als Derus Bin Cik Yudan untuk mengajak melakukan pencurian pipa di jalan jalan pertamina belakang dusun, kemudian sekira sekira pukul 19.30 WIB sdr. SUDIBARLIN (DPO) datang kerumah saksi Idrus Kulia bersama teman-teman saksi Idrus Kulia yang lain yaitu GUMBI Bin SANIE (DPO), DIDI ASRON ALS SERON Als CEMBOL Bin CIK NUDIN (DPO), GUNJAN Bin SANJE (DPO), ASTOMI ALS OOK Bin MAWAN (DPO), ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN (DPO), DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI (DPO), dan terdakwa EFRIANSYAH Bin NASOR, setelah berkumpul sdr. SUDIBARLIN berkata kepada kami “KITE PINDAHKAN BAI KALU KAMU DEK PACAK NETAK DISANE” dan secara serentak kami menjawab kami menjawab “PAYO KITE PINDAHKAN” selanjutnya kami memindahkan pipa tersebut dengan cara memikul kedalam kebun karet setelah besi pipa terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) batang dikebun karet tersebut, sdr. SUDIBARLIN berkata “AYO KITE PINDAHKAN PULE KESANE” selanjutnya kami memindahkan besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang dari kebun karet kehutan tidak jauh dari jalan pertamina tersebut lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter, setelah dipindahkan kehutan kami mulai memotong besi pipa tersebut dengan cara Idrus Kulia berpasangan dengan Terdakwa EFRIANSYAH Bin NASOR, DORES ANTON berpasangan DIDI ASRON, GUMBI berpasangan dengan GUNJAN untuk memotong besi pipa, sedangkan ASTOMI dan ELIAMAN berjaga dipinggir jalan pertamina dan SUDIBARLIN berjaga untuk memantau situasi disekitaran jalan pertamina dan memantau ke arah Desa Kemang Tanduk. setelah kami selesai memotong selanjutnya potongan besi pipa tersebut

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami kumpulkan. Sekira satu jam kemudian Idrus Kulia melihat sdr. SUDIBARLIN mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada mobil truk setelah mobil truk berhenti kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut. setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk kami langsung pulang kerumah.

- Pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdr. SUDIBARLIN mengajak lagi melakukan pencurian pipa tersebut kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang sdr. SUDIBARLIN kerumah saksi Idrus Kulia bersama teman teman saksi Idrus Kulia yang lain yaitu GUMBI, DIDI ASRON, GUNJAN, ASTOMI, ELIAMAN, DORES ANTONI, dan terdakwa EFRIANSYAH Bin NASOR setelah teman teman saya berkumpul dirumah saksi Idrus Kulia kami berangkat menuju jalan pertamina dengan cara bejalan kaki. Setelah tiba dijalan pertamina kami langsung memotong besi pipa yang berada dipinggir Jalan pertamina tersebut dengan cara berpasangan yaitu Idrus Kulia berpasangan dengan Terdakwa EFRIANSAYAH, DORES ANTONI berpasangan dengan DIDI dan ASTOMI berpasangan dengan GUMBI sedangkan ELIAMAN dan GUNJAN mengangkut pipa untuk mendekatkan kerah kami supaya kami tidak jauh untuk pindah memotong besi pipa sedang sdr. SUDIBARLIN menjaga kami. Setelah selesai memotong besi pipa sebanyak 20 (dua puluh) batang kami langsung memindahkan besi pipa yang sudah kami potong kearah atas jalan kering karena posisi kami memotong besi pipa tersebut tempatnya agak berlumpur setelah besi pipa terkumpul kami menunggu Sekira satu jam kemudian Idrus Kulia melihat sdr. SUDIBARLIN mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada mobil truk setelah mobil truk berhenti kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut, setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk kami langsung pulang kerumah.

- pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdr. SUDIBARLIN mengajak saksi Idrus Kulia melakukan pencurian pipa yang ketiga, kemudian sekira pukul 19.30 WIB sdr. SUDIBARLIN datang kerumah saksi Idrus Kulia bersama teman teman terdakwa yang lain yaitu GUMBI, DIDI ASRON, GUNJAN, ASTOMI, DORES ANTONI, terdakwa EFRIANSYAH, dan Idrus Kulia lihat ELIAMAN tidak ada tapi yang datang kerumah saksi Idrus Kulia yaitu saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI. Setelah berkumpul kami berangkat menuju jalan pertamina dengan cara kaki setelah tiba dijalan pertamina tersebut sdr. SUDIBARLIN berkata

*Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm*



“YANG NETAK NETAK YANG DEK NETAK MIKOL” kemudian kami langsung memotong pipa besi tersebut dengan cara Idrus Kulia berpasangan dengan EFRIANSAYAH, DORES ANTONI berpasangan dengan DIDI ASRON, ASTOMI berpasangan dengan GUMBI sedangkan saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan GUNJAN memikul besi pipa untuk mendekatkan kearah kami sedangkan sdr. SUDIBARLIN mengawasi kami. setelah selesai memotong besi pipa sebanyak 20 (dua puluh) batang kami langsung memindahkan besi pipa yang sudah kami potong kearah atas jalan kemudian setelah mobil truk datang kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut, setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk mobil truk tersebut kami langsung pulang kerumah.

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Jaya Tunggal Indo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EPRIANSYAH BIN NASOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ade Mulyadi Bin Basarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan karena, oleh karena Terdakwa telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi bersama dengan kru atau karyawan baru akan memulai pekerjaan di sumur 175 lokasi jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota prabumulih saat saksi dan kru atau karyawan terkejut di karenakan besi pipa yang di ecer di sumur 175 lokasi pinggir jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota prabumulih sudah hilang lalu saksi dan kru atau karyawan mengecek dan menghitung dengan berjalan kaki saat itu besi pipa yang hilang sebanyak 50 (lima puluh Batang);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung menelpon PK (Penjaga Keamanan) yang bernama NATARMAN melaporkan kejadian pencurian besi pipa tersebut ,tak berapa lama kemudian datanglah PK (Penjaga Keamanan) yang bernama SOBRI Bin M.SUDAN ,sdr NATARMAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN mengecek tempat kejadian setelah itu atas perintah atasan saksi di PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA saksi langsung melaporkan ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukan besi dengan ukuran 3 meter;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**2. Saksi Natarman Bin Rainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan karena, oleh karena Terdakwa telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr SOBRI Bin M.SUDAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;
- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAL INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Sobri, dan Saksi Lendek;
- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAL INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada dirumah saksi ,saat itu saksi di telepon oleh sdr ADE MULYADI selaku pengawas lapangan PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA dengan berkata "PAK BESI PIPA DI LOKASI KITO HILANG PAK";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung menelpon sdr SOBRI Bin M.SUDAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN untuk menyuruh ke lokasi kejadian pencurian Pipa besi tersebut dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-barang yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukan besi dengan ukuran 3 meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**3. Saksi Sobri Bin M. Sudan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan karena, oleh karena Terdakwa telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;

- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAH

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Natarman, dan Saksi Lendek;

- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGAL INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada dirumah saksi ,saat itu saksi di telepon oleh sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dengan berkata "SUBRI,KAMU KE TKP DULU ADE BESI PIPA HILANG DILOKASI KITE JAGE" ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung kelokasi kejadian saat itu di TKP sudah ada sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN, dengan pengawas lapangan ADE MULYADI dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian pengawas lapangan ADE MULYADI langsung melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-barang yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan ukuran 3 meter;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
  - Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
  - Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
  - Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
  - Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**4. Saksi Landek Kasmar Bin Sairoman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan karena, oleh karena Terdakwa telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr SOBRI Bin M. SUDAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;
- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAL INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Natarman, dan Saksi Sobri;
- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAL INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada di rumah saksi ,saat itu saksi di telepon oleh sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dengan berkata "LANDEK,KAMU KE TKP DULU ADE BESI PIPA HILANG DILOKASI KITE JAGE" ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung kelokasi kejadian saat itu di TKP sudah ada sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr SOBRI Bin M. SUDAN, dengan pengawas lapangan ADE MULYADI dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian pengawas lapangan ADE MULYADI langsung melaporkan melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-barang yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan ukuran 3 meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**5. Saksi Iskandar Bin Jumran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi di karenakan saksi bersama rekan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI AIS GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR;

- Bahwa saat Saksi, Saksi Saleh Dkk berada tiba di rumah Sdr DOYENG (DPO), rumah itu sudah tidak berpenghuni lagi dan Saksi menemukan Gergaji Besi milik Terdakwa yang digunakan untuk membantu memotong besi;

- Bahwa saksi mengatakan Pemilik gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah tersebut yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN yang ditemukan di rumah Sdr DOYENG (DPO);

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI AIS GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR telah melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut dari sdr DEDI yang beralamat di Desa Tanjung menang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah yang digunakan untuk memotong besi pipa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa fungsi besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan jarak 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya diangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR melakukan pencurian Pipa Besi tersebut Bersama Sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, dan juga Bersama teman mereka yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik gergaji besi tersebut bukan milik sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN tetapi milik sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya

**6. Saksi M.Saleh Al Syarief Bin Djamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi di karenakan saksi bersama rekan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR;
- Bahwa saat Saksi, Saksi Saleh Dkk berada tiba di rumah Sdr DOYENG (DPO), rumah itu sudah tidak berpenghuni lagi dan Saksi menemukan Gergaji Besi milik Terdakwa yang digunakan untuk membantu memotong besi;
- Bahwa saksi mengatakan Pemilik gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah tersebut yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN yang ditemukan di rumah Sdr DOYENG (DPO);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR telah melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut dari sdr DEDI yang beralamat di Desa Tanjung menang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah yang digunakan untuk memotong besi pipa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa fungsi besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan jarak 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya diangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR melakukan pencurian Pipa Besi tersebut Bersama Sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, dan juga Bersama teman mereka yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBO Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGA INDO PERKASA;
  - Bahwa saksi mengetahui PT. JAYA TUNGGA INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
  - Bahwa Saksi mengenali terdakwa EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGA INDO PERKASA;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik gergaji besi tersebut bukan milik sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN tetapi milik sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya

**7. Saksi Idrus Kulia Als Derus Bin Cik Yudan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa Bersama dengan Saksi, Saksi Haryadi dkk telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGA INDO PERKASA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa EPRIANSYAH, saksi Haryadi melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa EPRIANSYAH, saksi, dan saksi Haryadi adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa selain dari Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Haryadi, yang melakukan pencurian ada teman kami yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa peranan Saksi Bersama Terdakwa EPRIANSYAH Sdr DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat kami melakukan pencurian besi pipa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Haryadi mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa cara Terdakwa EPRIANSYAH, Saksi, dan Saksi Haryadi melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm



ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Saksi yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

- Bahwa saat Saksi memuat potongan besi pipa kedalam bak truk tersebut saksi tidak sempat berbicara dengan sopir mobil truk tersebut dan setahu saksi didalam mobil truk tersebut ada sopir mobil truk didalam mobil dengan posisi mesin mobil masih hidup;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil truk tersebut serta saksi tidak tahu akan dibawa kemana besi pipa curian saksi dan teman-teman saksi tersebut karena kami hanya diajak oleh sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Haryadi dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa EPRIANSYAH dialah orang yang Bersama saksi telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**8. Saksi Haryadi Als Gumbir Bin Deruni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa Bersama dengan Saksi, Saksi Idrus dkk telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa EPRIANSYAH, saksi Idrus melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa EPRIANSYAH, saksi, dan saksi Idrus adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA;
- Bahwa selain dari Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Idrus, yang melakukan pencurian ada teman kami yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa peranan Saksi Idrus Bersama Terdakwa EPRIANSYAH Sdr DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Saksi sendiri berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat kami melakukan pencurian besi pipa tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA tersebut yaitu Terdakwa EPRIANSYAH;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Idrus mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa cara Terdakwa EPRIANSYAH, Saksi, dan Saksi Idrus melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya Saksi Bersama teman-teman yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;
- Bahwa saat Saksi memuat potongan besi pipa kedalam bak truk tersebut saksi tidak sempat berbicara dengan sopir mobil truk tersebut dan setahu saksi didalam mobil truk tersebut ada sopir mobil truk didalam mobil dengan posisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengendarai mobil truk tersebut serta saksi tidak tahu akan dibawa kemana besi pipa curian saksi dan teman-teman saksi tersebut karena kami hanya diajak oleh sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa EPRIANSYAH, dan Saksi Haryadi dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK ( Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa EPRIANSYAH dialah orang yang Bersama saksi telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut Terdakwa telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pencurian besi pipa milik PT. JAYA TUNGGA INDO PERKASA bersama teman Terdakwa yaitu Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, yang melakukan pencurian ada teman Terdakwa yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN untuk mengambil barang milik PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa Bersama Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;
- Bahwa kemudian pipa-pipa besi tersebut dijual oleh Sdr. Doyeng (DPO) dan Sdr. Codek (DPO) mengenai total penjualannya Terdakwa tidak tau, akan tetapi Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa-pipa besi tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pencurian besi pipa tersebut untuk yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa juga mendapatkan bagian uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan Terdakwa dapatkan uang sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 05 Maret 2020, 07 Maret 2020, dan 09 Maret 2020 semua dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN yaitu orang yang bersama Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah parang berukuran 55 (lima puluh lima) cm bergagang kayu.
2. 1 (satu) bilah parang berukuran 52 (lima puluh dua) cm bergagang plastik warna hijau.
3. Sepasang sepatu boots warna hijau merk TERA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena telah mengambil pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA sebanyak 50 (lima puluh batang) bersama Saksi Haryadi, Saksi Idrus;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Haryadi dan Saksi Idrus mengambil pipa-pipa besi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil pipa-pipa besi milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA adalah Sdr. Codek (DPO);
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Haryadi, dan Saksi Idrus, Terdakwa dalam mengambil pipa-pipa besi milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut juga bersama dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa peranan Terdakwa Bersama Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE adalah untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu tanggal 05 Maret 2020, 07 Maret 2020, dan 09 Maret 2020 semua dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil pipa-pipa besi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pipa-pipa besi tersebut dijual oleh Sdr. Doyeng (DPO) dan Sdr. Codek (DPO) mengenai total penjualannya Terdakwa tidak tau, akan tetapi Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa-pipa besi tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pencurian besi pipa tersebut untuk yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa juga mendapatkan bagian uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Terdakwa dapatkan uang sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih;**
3. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pencurian**" berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "Pencurian" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1) Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Epriansyah Bin Nasor dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**2) Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diantaranya Saksi Ade, Saksi Natarman, Saksi Sobri, Saksi Lendek, Saksi Iskandar, Saksi Saleh, Saksi Idrus, dan Saksi Haryadi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA sebanyak 50 (lima puluh) batang bersama Saksi Haryadi, Saksi Idrus pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Idrus, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO) memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

### **3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 50



(lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi

**4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA, dengan cara memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA selaku pemilik 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi

**Ad.2. Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dalam perkara ini dan secara bersekutu, yaitu dengan cara Terdakwa Bersama dengan Saksi Idrus, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO) memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya Saksi Haryadi berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan Sdr Codek (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” telah terpenuhi

**Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memutuskan dengan barang tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi Idrus, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 tindak pidana ini yaitu unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berukuran 55 (lima puluh lima) cm bergagang kayu.
- 1 (satu) bilah parang berukuran 52 (lima puluh dua) cm bergagang plastik warna hijau.
- Sepasang sepatu boots warna hijau merk TERA

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Jaya Tunggal Indo Perkasa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Epriansyah Bin Nasor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang berukuran 55 (lima puluh lima) cm bergagang kayu.
  - 1 (satu) bilah parang berukuran 52 (lima puluh dua) cm bergagang plastik warna hijau.
  - Sepasang sepatu boots warna hijau merk TERA;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH